



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 420 / 3648 - OP/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI IDANOI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Gunungsitoli Idanoi Nomor 421.3/28-PP/2015 tanggal 11 September 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : **SMA NEGERI 1 GUNUNGSITOLI IDANOI**
NPSN : 10258320
Alamat : Jl. Laria Umbuhumene Desa Bawodesolo
Kecamatan : Gunungsitoli Idanoi
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal **30** September 2015

Pt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KOTA GUNUNGSITOLI

AROZATO HAREFA, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19590913 197801 1 001

Tembusan Yth. :
1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi